

ABORSI BAGI PEREMPUAN KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

- Sayyidah Ayu Maziyyah -

ABSTRAK:

Risalah dituji:
27 April 2021

Ketua Penguji:

H. Ghufron Hambali,
S.Ag., M.HI

Penguji Utama:

Dr. KH. Akhmad
Muzakki, M.A

Pembimbing:

Muhammad Muallif,
M.Ag

Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana hukum aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan perspektif mazhab Syafi'i secara komprehensif dan apasajakah faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan korban pemerkosaan melakukan aborsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang biasa disebut dengan penelitian pustaka (library research). Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dimana peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau dianalisa untuk memperoleh kesimpulan. Hasil yang ditemukan meliputi: Pertama, aborsi yang dilakukan setelah peniupan ruh itu haram dilakukan berdasarkan kesepakatan fuqoha'. Sedangkan aborsi yang dilakukan sebelum peniupan ruh itu terdapat perbedaan pendapat. Ulama' mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan yaitu Imam Al Ghazali dalam kitabnya "Al-Ihya al-Ulumuddin", Ibnu Hajar dalam kitabnya "at-Tuhfah". Dan ulama mazhab Syafi'i yang membolehkan yaitu Imam ar-Ramli dari dalam kitabnya "Nihayatul Muhtaj", serta Imam subkhii. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan korban pemerkosaan dapat diklasifikasikan pada segi psikologi, sosial dan ekonomi.

Kata Kunci: Aborsi, Pemerkosaan, Mazhab Syafi'i

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya zaman, teknologi, dan budaya yang tidak terkontrol menyebabkan dampak yang mencolok terhadap perubahan moral dan perilaku manusia. Salah satu dampak yang terjadi yaitu kasus aborsi yang semakin banyak dilakukan di seluruh dunia, begitu juga di Indonesia. Salah satu kasus aborsi yang perlu untuk diperhatikan ialah kasus yang dialami oleh perempuan korban pemerkosaan. Karena dalam hal ini perempuan sebagai korban mengalami penderitaan yang beresiko

terhadap segala aspeknya yaitu psikologi, sosial, dan fisiknya. Terlebih lagi jika korban mengalami kehamilan tidak dikehendaki. Korban pada umumnya akan berusaha menghentikan kehamilan tersebut, dengan melakukan berbagai upaya yakni dengan jalan aborsi, baik secara medis maupun non medis. Tidak hanya disitu, akibat dari pemerkosaan yang terjadi akan berimbas terhadap masa depan perempuan korban pemerkosaan. Dan pelaku dengan sewenang-wenang merenggut kehormatan seorang perempuan dan hak-hak asasinya.

Di Indonesia sendiri, kasus pemerkosaan sudah sangat sering terjadi, bahkan tercatat ada beberapa kasus pemerkosaan yang mendapat sorotan tajam dunia internasional. *Kasus pertama*, operasi militer yang diterapkan di Aceh sejak tahun 1998 sampai dengan awal Agustus 1998. Dampak buruk dari operasi tersebut selain mengakibatkan sejumlah orang tewas dan hilang akibat kekerasan, operasi tersebut juga telah menyebabkan 102 perempuan Aceh menjadi korban pemerkosaan. *Kasus kedua*, pemerkosaan masal yang menghebohkan dunia internasional terjadi pada tanggal 13-15 Mei 1998 di Jakarta. Dari hasil investigasi yang dilakukan Tim Relawan Untuk Kemanusiaan pimpinan I. Sandiawan Sumardi, SJ. (Romo Sandiawan) diperoleh fakta: korban perkosaan murni 102 orang (1 mati). Jadi, jumlah total korban 152 orang dengan 20 orang diantaranya mati. Semua korban adalah wanita keturunan Tionghoa (Fitri et al, 2019). Kedua kasus pemerkosaan tersebut tidak pernah tuntas diselesaikan hingga saat ini.

Dalam penanganan masalah aborsi bagi korban pemerkosaan telah dibahas oleh para fuqoha'. Salah satunya ialah dalam kajian mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab dari empat mazhab Imam lainnya yang telah berpengaruh besar terhadap hukum di Indonesia. Alasan peneliti menggunakan kajian perspektif mazhab Syafi'i adalah mayoritas masyarakat di Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, kajian hukum aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan secara menyeluruh

akan lebih bermanfaat. Dengan mengkaji hukum aborsi bagi korban pemerkosaan perspektif mazhab Syafi'i memberikan penjelasan yang lebih luas tentang pendapat mazhab Syafi'i.

Sehubungan dengan permasalahan aborsi bagi korban pemerkosaan ini, ditemukan beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu: pertama, Riza Yuniar Sari tahun 2013 yang berjudul Aborsi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (Sari, 2013). Kedua, Saifullah tahun 2011 yang berjudul Aborsi dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam) (Saifulloh, 2011). Ketiga, Yuli Susanti tahun 2013 yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Pemerkosaan (Susanti, 2012). Dari ketiga peneliti tersebut berkesimpulan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan atas janin yang berusia lebih dari 120 hari atau setelah masa ditiupkannya ruh. Dan diperbolehkan melakukan aborsi dengan syarat ada bahaya (*dhoror*) dan janin belum berusia 120 hari atau sebelum masa ditiupkannya ruh.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa tujuan umum dari penelitian ini adalah memaparkan dan menganalisis tentang hukum aborsi perspektif mazhab Syafi'i. Sedangkan secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Hukum aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan perspektif mazhab Syafi'i secara komprehensif; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan korban pemerkosaan melakukan aborsi.

KAJIAN TEORI

Aborsi

Dalam literature fiqh, para ulama' menggunakan istilah aborsi dengan *al-ijhadh* yang artinya pengguguran kandungan (Rohmawati, 2015: 7). Namun, ada juga yang menggunakan istilah *isqotu al-hamli* artinya menggugurkan kehamilan (Nayif, n.d.: 126). Akan tetapi, setelah ditelusuri lebih mendalam ternyata

pengistilahan aborsi menggunakan lafadz *ijhad* kurang tepat untuk dibenarkan. Hal ini dikarenakan lafadz *ijhad* dikhususkan untuk unta (Muhammad, n.d.: 64). Disamping itu juga, pada beberapa sebagian literature kitab fiqh bermazhab Syafi'i kebanyakan menggunakan lafadz *imlash* sebagaimana dalam kitab Al-Ahkam min Kalami Khoiril Anam diterangkan bahwasannya imlash adalah perempuan menggugurkan janinnya sebelum waktunya.

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau pengguguran. Pengertian aborsi atau *abortus provocatus* adalah penghentian hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya (Susanti, 2012: 295).

Definisi medis mengartikan bahwa aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum viability, sebelum janin mampu hidup sendiri di luar kandungan, yang diperkirakan usia kehamilannya di bawah usia 20 minggu (WHO). Definisi ini jelas mengandung makna bahwa perbuatan aborsi dilakukan terhadap janin yang tidak dapat hidup di luar kandungan. Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran UI, secara therminologi mendefinisikan aborsi sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sedangkan Maryono Reksodipura dari Fakultas Hukum UI mendefinisikan aborsi dengan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiyah) (Wijayanti, 2015: 46).

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat dalam al-

Qur'an yang menjelaskan hal tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dapat kita lihat dalam surah al-Maidah ayat 32, al-Isra' ayat 31 dan 33 antara lain:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya".

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar".

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga harus dipelihara dan tidak boleh dihancurkan (diakhiri) kecuali dilakukan karena suatu sebab atau alasan yang benar, seperti dalam eksekusi hukuman mati, dalam perang atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan oleh syariat.

Di dalam teks-teks al Qur'an dan Hadits tidak didapati secara khusus hukum aborsi, tetapi yang ada adalah larangan untuk membunuh jiwa manusia tanpa hak, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, ia kekal didalamnya dan Allah SWT murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang besar baginya”.

Dalam kasus aborsi terdapat beberapa pendapat yang membolehkan dan tidak membolehkan. Hal ini didasarkan pada perbedaan cara pandang para ulama' dalam melihat kasus aborsi ini. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ulama' fuqoha' bersepakat bahwa aborsi atau pengguguran janin yang dilakukan pada masa usia kehamilan diatas 120 hari atau setelah ditiupkannya ruh dihukumi haram dilakukan. Karena hal tersebut dianggap sebagai pembunuhan dengan landasan bahwa janin yang berumur 120 atau setelah ditiupkannya ruh telah dianggap sebagai manusia.

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud bahwa penciptaan manusia terbagi menjadi 3 fase sebelum ditiupkannya ruh dan setelah 3 fase tersebut Allah Swt mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Hadits tersebut berbunyi:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِأَرْبَعِ: بِرِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَسِتْرِي أَوْ سَعِيدٌ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ.

Hadits tersebut bermakna bahwa proses terbentuknya manusia itu pertama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari, kemudian berubah menjadi *'alaqah* yang memakan waktu selama 40 hari, kemudian menjadi *mulghah* yang memakan waktu selama 40 hari pula. Setelah itu Allah Swt mengutus malaikat yang diperintah untuk menulis empat hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya celaka atau bahagia, dan setelah itu ditiupkannya ruh kepadanya.

Menurut isi kandungan dari hadits tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Zahro bahwa janin baru dikatakan menjadi makhluk hidup setelah melampaui batas waktu 120 hari, memasuki minggu 18 setelah terjadinya konsepsi atau pembuahan. Jika ingin lebih akurat secara intelektual-medis, seharusnya ada konfirmasi dan klarifikasi dari spesialis kandungan. Selama hal itu belum terjadi, menurut Ahmad Zahro, sebagai muslim seharusnya yakin terhadap kebenaran sabda Nabi Muhammad Saw. berdasarkan hadits di atas, para fuqoha' membedakan antara hukum menggugurkan kandungan sebelum dan sesudah ditiupkannya ruh (Aini, t.t).

Pemeriksaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminta mengemukakan bahwa pengertian pemeriksaan dilihat dari etiologi/asal kata adalah berarti agah, paksa, kekerasan, perkasa (Amrullah, 2020: 62). Secara umum pemeriksaan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Pemeriksaan adalah kegiatan seksual yang kasar, biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan (Apriyansa, 2019: 138). Dalam ajaran agama Islam itu sendiri pula telah melarang hamba-Nya untuk melakukan perbuatan pemaksaan sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nur: 33. Ayat tersebut berbunyi:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ
أَيْمَانَكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَعَاقِبُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا
تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ
يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah SWT memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah SWT yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa Allah Swt melarang hambanya melakukan perbuatan yang mengandung unsur pemaksaan terutama dengan tujuan individualis atau menyenangkan diri sendiri. Adapun pengertian ikrah secara terminologi adalah memaksa seorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disenanginya baik enurut tabiat kemanusiaan ataupun menurut pertimbangan syara', sehingga orang tersebut melakukannya tanpa didasari kerelaan demi menghindari dari suatu yang berakibat lebih berbahaya lagi (Nadlifah, 2017: 7). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting dari tindakan yang dikategorikan pemerkosaan ialah terdapat unsur pemaksaan yang mengakibatkan kerugian besar terhadap korban.

Pemerkosaan ini merupakan kejadian yang sangat ditakuti oleh para perempuan. Hal ini dikarenakan perbuatan yang

dilakukan oleh tersangka telah merusak korban dari segala aspek yaitu sosial, psikologis, dan fisiknya. Oleh karena itu korban pemerkosaan tidaklah dikenai hukum zina atau tidak dianggap berdosa sebab korban melakukan perbuatan tersebut dengan cara dipaksa dan diluar kehendaknya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqoroh: 173 yang berbunyi:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Maka barangsiapa yang terpaksa (memakannya karena darurat) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas (pada kadar benda yang dimakan itu), maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana penelitian ini menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif (Poerwandi, 2005: 95). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan kitab-kitab tuorts dari mazhab Syafi'i seperti *mughnil muhtaj* karangan dari Syekh Syamsuddin Muhammad Al-Khotib Al-Syarbini, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhi al-Muhaddzab* karangan dari Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami, *Nihayatu al-Muhtaj ila syarhi al-Minhaj* karangan dari Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas Ahmad bin Hamzah ar-Ramli, *Al-Mufasssol Fiy Syarhi Ayati La Ikroha Fiy Ad-Din* karangan dari Ali bin Nayif, *Ihya' Ulumuddin Juz II* karangan dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Fikih Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* karangan dari Abd Rahman Al-Juzairy. Adapun data sekunder diperoleh dari beberapa buku dan jurnal ilmiah yang membahas hukum aborsi.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan menelusuri kitab-kitab, dan karya ilmiah

yang sesuai dengan topik kajian. Setelah data-data diperoleh, peneliti melakukan analisis data beberapa tahap sebagai: pertama yaitu pemeriksaan (*editing*), kedua yaitu klasifikasi dengan mengelompokkan tema berdasarkan objek penelitian, ketiga yaitu verifikasi data untuk mengecek konsistensi data tentang pandangan ulama' mazhab Syafi'i, keempat yaitu menganalisis dan menghubungkan data yang telah didapatkan, kelima yaitu menyimpulkan hasil analisis. Adapun objek dalam penelitian ini adalah perempuan yang mana posisi perempuan menjadi korban dari tindakan pemerkosaan. Sehingga peneliti melakukan kajian tentang hukum dari aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban pemerkosaan.

HASIL PENELITIAN

Hukum Aborsi Menurut Ulama' Mazhab Syafi'i

Dalam hukum aborsi semua ulama' bersepakat bahwa mengharamkan aborsi sebelum peniupan ruh. Akan tetapi, para ulama' mazhab Syafi'i berselisih pendapat dalam menentukan hukum pengguguran kandungan sebelum terjadi peniupan ruh. Mayoritas ulama Syaf'iyah berpendapat bahwa menggugurkan janin sebelum peniupan ruh adalah boleh (Fauziyah, 2020: 31). Adapun ulama' Syafi'iyah yang membolehkan adalah Imam ar-Romli dari dalam kitabnya "Nihayatul Muhtaj" membolehkan aborsi (*ijhad*) dengan syarat aborsi tersebut dilakukan sebelum ditiupnya ruh, Imam subkhi membolehkan aborsi kehamilan sebab zina selama masih berupa nutfah atau segumpal darah (nutfah) (40 hari nutfah dan 40 hari segumpal darah) (Al-Bar, 1985: 43). Sedangkan ulama' yang melarang aborsi ialah Imam Al Ghazali dalam kitabnya "Al-Ihya al-Ulumuddin" mengharamkan aborsi karena beranggapan bahwa konsepsi atau percampuran antara sperma dan ovum dianalogikan dengan transaksi atau perjanjian yang sudah disepakati, sehingga tidak boleh dibatalkan (Yasin, 2001: 206). Ibnu Hajar dalam kitabnya "at-Tuhfah"

mengharamkan adanya aborsi karena sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan (Ahmad, n.d.: 442).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Korban Pemerkosaan Melakukan Aborsi

Aborsi merupakan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. banyak alasan yang mendasari tindakan aborsi, mulai dari alasan bersifat medis sampai alasan yang masuk kategori kriminal. Pemerkosaan merupakan suatu kejadian yang sangat traumatis bagi korbannya. Kejadian tersebut akan berdampak pada segala aspek kehidupannya yaitu aspek fisik, sosial, dan psikologisnya sehingga solusi yang akan digunakan oleh korban yaitu melalui jalan aborsi karena atas beberapa pertimbangan didalamnya. Faktor yang mendasar bagi perempuan korban pemerkosaan melakukan aborsi ialah pertimbangan kelangsungan hidup calon anaknya di masa depan. Dampak hukum yang akan dikenakan bagi anak tersebut ialah tidak adanya hubungan nasab bapaknya dan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, bapak biologis (pelaku pemerkosaan) tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan, bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak tersebut (Pongoliu, 2013: 126).

Kelangsungan hidup anak tersebut dikhawatirkan akan memunculkan beberapa kemudhorotan. Terlebih lagi trauma yang dialami oleh ibunya (perempuan korban pemerkosaan) yang mengganggu jiwa dan mengalami depresi berat. Bahkan, tidak sedikit pula korban yang mengalami depresi berat akibat pemerkosaan itu ingin mencoba untuk menghilangkan nyawanya. Hal ini dikarenakan korban cenderung sulit menghapus peristiwa buruk atau traumanya di dalam alam bawah sadarnya (Anggara et al, 2020: 13). Terlebih lagi pandangan di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban pemerkosaan adalah

perempuan yang hina. Timbulnya gunjingan dan hinaan dari orang-orang sekitarnya juga akan mendorong korban menjadi depresi. Dari depresi berat yang muncul tersebut dikhawatirkan adanya pembunuhan terhadap anaknya. Pertimbangan yang menjadi acuan faktor perempuan korban melakukan aborsi ialah lebih baik menggugurkan kandungan yang belum terbentuk menjadi manusia seutuhnya daripada membunuh jiwa yang seutuhnya menjadi manusia. Pertimbangan tersebut berdasarkan tidak adanya kewajiban bapak (pelaku pemerkosaan) dalam menafkahi anak tersebut sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan anak tersebut seperti ibu (korban pemerkosaan) dari anak tersebut tidak mampu membiayai kehidupan anaknya terlebih lagi bila ibunya masih tergolong anak dibawah umur yang pada umumnya belum mampu mencari nafkah sendiri.

PEMBAHASAN

Hukum Aborsi Menurut Mazhab Syafi'i

Hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut hukum Islam masih terus menjadi perdebatan. PP/61/2014 dan Fatwa MUI tentang Aborsi membolehkan aborsi akibat perkosaan selama waktu kehamilan tidak lebih dari 40 hari. Dibolehkannya aborsi akibat perkosaan menurut PP/61/2014 karena perempuan korban perkosaan mengalami trauma psikologis, sehingga menyulitkan untuk tetap mempertahankan kandungannya. Bagi perempuan korban perkosaan, tindak perkosaan merupakan sebuah kejadian dan pengalaman yang sangat mengerikan dan meninggalkan trauma yang sangat mendalam, meruntuhkan kepercayaan serta menimbulkan ketidakstabilan emosi (Ahmad, 2018: 168). Banyak di antara mereka yang tidak mau berbicara mengenai apa yang telah mereka alami, merasa malu pada diri sendiri, pada keluarga dan merasa tidak aman terhadap lingkungannya.

Perkosaan bukan sekedar serangan fisik pada perempuan, tetapi juga serangan terhadap jiwa korban. Hal tersebut bisa menghancurkan kepribadian korban. Dengan demikian, kasus perkosaan merupakan hal serius yang terjadi pada perempuan, keluarganya, dan lingkungan di mana dia tinggal. Baban ditanggung bertambah berat ketika mereka harus menerima kenyataan tentang kemungkinan hamil akibat perkosaan tersebut. Trauma psikologis (kemudaratan) seperti di atas merupakan pertimbangan hukum dalam menentukan dibolehkannya aborsi akibat perkosaan. Dalam membahas tentang hukum aborsi bagi perempuan korban pemerkosaan disini peneliti mengkalasifikasikan menjadi dua fase yaitu sebelum peniupan ruh dan setelah peniupan ruh.

Pertama, Aborsi sebelum peniupan ruh. Para ulama' mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai menggugurkan janin sebelum peniupan ruh (belum berusia 120 hari), yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa pendapat berikut ini: 1) Pendapat yang tidak membolehkan antara lain: a) Imam Al Ghazali dalam kitabnya "Al-Ihya al-Ulumuddin" mengharamkan pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan dan dengan terus terang ia mengatakan bahwa janin dengan segala fase perkembangan umurnya sebelum peniupan roh haram hukumnya. Menurutnya, konsepsi atau percampuran antara sperma dan ovum dianalogikan dengan transaksi atau perjanjian yang sudah disepakati, sehingga tidak boleh dibatalkan. Perbuatan pelenyapan hasil konsepsi tergolong tindak pidana (jinayah) yang ada sanksi hukumnya; b) Ibnu Hajar dalam kitabnya "at-Tuhfah" mengharamkan adanya aborsi karena sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan. 2) Pendapat yang membolehkan. Imam ar-Romli dari dalam kitabnya "Nihayatul Muhtaj" membolehkan aborsi (ijhad) sebelum ditiupnya ruh dan imam subkhi membolehkan aborsi kehamilan sebab zina selama masih berupa nutfah atau segumpal darah (nutfah) (40 hari nutfah dan 40 hari segumpal darah).

Pendapat yang membolehkan dari beberapa ulama' di atas diperkuat dengan adanya kaidah fiqhiyyah yaitu الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ, yang berarti bahwa keadaan darurat itu dapat menyebabkan dibolehkannya suatu yang semula dilarang (Hakim, n.d.: 32). Kemudhorotannya ialah karena korban menanggung beban trauma psikologis akibat diperkosa seperti telah disebutkan diatas. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam pembolehan aborsi. Harapannya dengan dibolehkannya aborsi akan dapat menghilangkan trauma psikologis yang berat bagi perempuan tersebut.

Bagi perempuan peristiwa aborsi memang sangat menyedihkan hati dan jiwa, disamping menyebabkan kesehatan jasmaniah. Namun apabila dihadapkan pada dua pilihan. Apabila memelihara kehamilan tersebut berarti menyebabkan menderita sepanjang hidupnya karena pengalaman traumatis dari kejadian pemerkosaan yang telah dialami. Di samping itu bisa juga menyengsarakan kehidupan anaknya karena belum tentu masyarakat mau menerima keadaannya sebagai anak tanpa ayah (Nurlaeli, 2010: 78).

Maka dalam melihat masalah ini kita menggunakan tazahum mendahulukan hukum yang menyempit diatas hukum yang memberi keluasaan, dalam kaidah fiqh disebutkan (Hakim, n.d.: 34):

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا يَأْرِثُكَابِ أَحَقَّهُمَا

"Jika terdapat dua hal yang merugikan padahal keduanya tidak mungkin dihindari, maka harus ditentukan pada yang lebih kecil kerugiannya."

Pada kehamilan akibat pemerkosaan, ada dua pilihan, harus memilih keselamatan janin atau ibunya. Ibu itu pokok dan janin itu lahir dari pokok, berdasarkan pedoman kaidah ushul fiqh diatas kita harus mendahulukan kehidupan ibu diatas kehidupan anaknya dan ibu tidak bisa digantikan. Kemungkinan yang terjadi

jangka panjang bila kehamilan tersebut diteruskan adalah penelantaran anak dan ibu selama bertahun-tahun yang dilakukan oleh keluarga maupun masyarakat karena adanya stigma di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan korban pemerkosaan adalah perempuan yang hina. Maka dengan berpedoman dengan kaidah ushul fiqh diatas yang mengambil bahaya yang lebih ringan yaitu pertolongan dengan jalan aborsi dengan syarat harus melalui penanganan medis.

Kedua, Aborsi setelah peniupan ruh. Secara umum, fuqoha' telah bersepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ditiupnya ruh kedalam janin itu dihukumi haram sebab janin yang sudah ditiupkan ruh dalam dirinya, secara otomatis pada saat itu dia telah menjadi manusia kecuali ada keterangan dari dokter yang dapat dipercaya mengenai bahaya yang akan dialami oleh sang ibu bila kehamilannya tetap diteruskan, maka hal tersebut diperbolehkan. Namun, penanganan aborsi sebab dhorurot harus ditangani oleh ahli medis (Al-Najiyumi, 2011: 112). Yang dimaksud dengan keadaan dhorurot disini adalah bahwa keberadaan janin di dalam kandungan ibunya akan menyebabkan kematian ibunya atau cacat seumur hidup. Hanya dalam keadaan seperti ini aborsi boleh dilakukan karena bertujuan menyelamatkan jiwa ibu, karena hidup ibu lebih diutamakan dari hidup janinnya karena hidup ibu itu sudah pasti, sedangkan hidup janin masih belum pasti (*wahmi*) dan tidak boleh dikorbankan yang pasti demi suatu yang belum pasti (Nasution, 2003: 125). Pendapat tersebut diperkuat juga oleh kaidah ushul fiqh yang berbunyi (Hakim, n.d.: 33):

الْحَاجَّةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

"Kebutuhan itu terkadang menempati tempatnya keterpaksaan"

Dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh diatas dapat difahami bahwa keterpaksaan untuk melakukan aborsi itu

bertujuan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mana potensi hidupnya pasti sedangkan hidup janin masih belum pasti.

Pengguguran janin setelah ditiupkannya ruh dengan tanpa alasan yang dibenarkan dianggap sebagai pembunuhan, hal ini sebagaimana firman Allah SWT Swt dalam QS. Al-Maidah: 32 dan QS Al Isra` : 33:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil , bahwa .barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi ,Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya.”

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Swt (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar (menurut syara').

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Korban Pemerkosaan Melakukan Aborsi

Dalam melakukan tindakan aborsi tentunya perempuan korban pemerkosaan mempunyai dorongan alasan dalam memilih jalan aborsi. Dari alasan-alasan tersebut akan terbentuk faktor-faktor yang mempengaruhi korban melakukan aborsi. Adapun faktor-faktor tersebut ialah **pertama**, nasab yang tidak jelas bagi calon janin. Karena nasabnya anak dari hasil hubungan diluar pernikahan yang sah itu dinasabkan kepada ibunya. Menurut Imam Syafi'i anak yang lahir dari hubungan zina tidak dinasabkan

kepada bapaknya, tetapi kepada ibunya, Imam Syafi'i berkata (Pongoliu, 2013: 125):

فَكَانَ مَعْفُولًا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ وَلَدَ الزَّانَا لَا يَكُونُ مَنسُوبًا إِلَى أَبِيهِ: الرَّانِي بِأُمَّهِ لِمَا وَصَفْنَا مِنْ أَنَّ نِعْمَتَهُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ طَاعَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ مَعْصِيَتِهِ.

“Sesungguhnya Allah Swt menegaskan dalam kitab-Nya, bahwasannya anak yang lahir dari hasil zina tidak dinasabkan pada bapaknya, tetapi dinasabkan pada ibunya, tetap akan mendapatkan kenikmatan dari Tuhannya sesuai dengan ketaatannya, bukan ikut menanggung dosa perbuatan orang tuanya”.

Dari penjelasan diatas telah jelas bahwa nasab anak hasil zina itu dinasabkan kepada ibunya, sehingga dari keterangan tersebut akan memunculkan stigma buruk di masyarakat. Masyarakat akan cenderung menyalahkan, menggunjing, dan menghina korban yang mana pada kenyataannya korban mengalami kehamilan dari tindakan pemerkosaan.

Ketiga, Psikologis korban terganggu karena trauma yang dialami dari tindakan pemerkosaan. Korban pemerkosaan dapat mengalami stress akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya. Gangguan stress yang dialami korban pemerkosaan seringkali disebut Gangguan Stress Pasca Trauma (*Post Traumatic Stress Disorder* atau PTSD). PTSD merupakan sindrom kecemasan, labilitas autonomik, ketidakrentanan emosional dan kilas balik dari pengalaman yang amat pedih setelah mengalami stress fisik maupun psikis melampaui batas ketahanan orang biasa. PTSD juga dapat menyerang siapapun yang telah mengalami kejadian traumatik dengan tidak memandang usia dan jenis kelamin (Dirgayunita, 2016: 188). Dan gangguan psikologis lainnya yaitu muncul perasaan negatif diantaranya perasaan terhina, merasa buruk, bersalah, malu, dorongan menyalahkan diri, marah, serta keinginan untuk balas dendam. Dan perasaan utama yang dialami adalah takut. Ketakutan yang dirasakan adalah ketakutan akan

penganiayaan fisik, mutilasi, dan kematian. Korban merasa sangat dekat dengan kematian dan merasa beruntung masih hidup.

Keempat, atas dasar sosial ekonomi. Guncangan ekonomi yang menyengsarakan anak tersebut karena tidak adanya kewajiban bapak (pelaku pemerkosaan) dalam menafkahi anak tersebut terlebih lagi bila ibunya masih tergolong anak dibawah umur yang pada umumnya belum mampu mencari nafkah sendiri. Dan timbulnya stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban pemerkosaan adalah perempuan yang hina. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa dalam kasus pemerkosaan yang salah adalah pihak perempuan. Perempuan korban pemerkosaan seringkali dipojokkan dengan pandangan masyarakat ataupun mitos-mitos yang salah mengenai pemerkosaan. Pandangan yang salah tersebut membuat masyarakat memberi label bahwa perempuan korban pemerkosaan sengaja menggoda dan menantang laki-laki dengan memakai pakaian mini, rok ketat, berdandan menor ataupun berbusana seksi, bahkan sengaja mengundang nafsu birahi laki-laki pemerkosa (Sari, 2013: 49).

Kelima, menjaga nama baik. Batasan dalam menjaga nama baik ini hanya berlaku bagi perempuan dari ayah yang memiliki peran penting dalam masyarakat, seperti; pemimpin negara, pemimpin masyarakat, dan sebagainya. Pemimpin yang dimaksud disini ialah bilamana peran seorang pemimpin menjadi rusak yang diakibatkan gangguan faktor kejiwaan akibat masalah yang dihadapi dari kasus kehamilan akibat pemerkosaan yang dialami putrinya. Sehingga peran yang rusak tersebut mengakibatkan rusak juga susunan ketatanan masyarakat atau lebih parahnya lagi akibat yang dapat mengancam keselamatan umat manusia. Kebolehan aborsi dalam permasalahan tersebut dapat dibenarkan atas dasar dharurat (primer) demi terwujudnya ketentraman dalam kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai aborsi bagi perempuan pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum aborsi terdapat beberapa pendapat dalam menanganinya. Ulama' mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan diantaranya yaitu Imam Al Ghazali dalam kitabnya "Al-Ihya al-Ulumuddin" dan Ibnu Hajar dalam kitabnya "at-Tuhfah". Sedangkan, Ulama' yang membolehkan yaitu Imam ar-Romli dari dalam kitabnya "Nihayatul Muhtaj" dan Imam subkhi. Akan tetapi kebolehan tersebut disyaratkan dengan masa pelaksanaan aborsi dilakukan sebelum penipun ruh atau janin berumur 120 hari. Dan para fuqoha' bersepakat bahwa aborsi yang dilakukan setelah ditiupkannya ruh dihukumi haram untuk dilakukan karena janin telah ditiupkan ruh dan bisa disebut dengan manusia.

Dan faktor-faktor yang mendorong perempuan korban pemerkosaan melakukan aborsi diklasifikasikan pada 3 aspek kehidupannya yaitu psikologis, sosial, dan ekonominya. Faktor dari aspek psikologisnya ialah gangguan jiwa yang disebabkan dari trauma yang dialami akibat tindakan yang dialaminya. Faktor dari aspek sosialnya ialah timbulnya stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban pemerkosaan adalah perempuan yang hina. Sehingga dari stigma tersebut akan muncul jastifikasi, hinaan, dan gunjingan terhadap korban yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap psikologisnya juga. Faktor dari aspek ekonominya ialah kekhawatiran akan keberlangsungan kehidupan anak tersebut yang tidak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Sehingga diharapkan bagi penulis berikutnya agar bisa memperbaiki dan menjadikan penelitian ini menjadi lebih baik dan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Sabarudin. 2018. "Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah

- Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)." *El-Mashlahah* 8(2).
- Ahmad, Syihabuddin bin Hajar Al-Haitami. n.d. *Tuhfatul Muhtaj Fiy Syarhi Al-Muhaddzab Jilid. 8*.
- Al-Bar, Muhammad Ali. 1985. *Musykilatu Al-Ijhadh*. Jeddah: Al-Dar Al-Sa'udiyah.
- Al-Najiyumi, Muhammad bin Yahya bin Hasan. 2011. *Al-Ijhadh Ahkamuhu Wa Hududuhu Fiy Al-Syari'ati Al-Islamiyyati Wa Al-Qonuni Al-Wadh'iy*. Al-Riyadh: Al-'Abiykan Obekan.
- Amrullah, Salam. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Andi Djemma/ Jurnal Pendidikan* 3(1):59–65.
- Anggara, Riza Gineung Adi, Kevin Sianturi, Debora Wibi Florency, and Tomy Michael. 2020. "Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Korban Pemerkosaan." *Egalita* 15(1):10–20. doi: 10.18860/egalita.v15i1.10178.
- Apriyansa, Dwiki. 2019. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan." *Jurnal Panorama Hukum* 4(2):135–45.
- Dirgayunita, Aries. 2016. "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Pemerkosaan." *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 1(2):185–201. doi: 10.33367/psi.v1i2.286.
- Fauziyah, Ririn. 2020. "ABORSI DALAM KONTROVERSI PARA FUQAHA." *AL MAQASHIDI* 3(1):24–34.
- Fitri, Yenny, Stih Putri, Maharaja Payakumbuh, Hamka No, and Kota Payakumbuh. 2019. "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN ABORSI BAGI KORBAN." (September). doi: 10.3376/jch.v5i1.205.
- Hakim, Abdul Hamid. n.d. *Mabadi' Awwaliyyah*. Jakarta.
- Muhammad, Syamsuddin Al-Khotib Al-Syarbini. n.d. *Mughnil Muhtaj*. Darul Alamiyyah.

- Nadlifah, Min Nuthfatin. 2017. "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak." *MAQASID* 6(1).
- Nasution, Khoiruddin. 2003. "Pandangan Islam Tentang Aborsi." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 2(2):113-30.
- Nayif, Ali bin. n.d. *Al-Mufasssol Fiy Syarhi Ayati La Ikroha Fiy Ad-Din*.
- Nurlaeli, Ida. 2010. "Studi Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Aborsi Akibat Perkosaan." *Islamadina* 9(1):70456.
- Poerwandi, Kristi. 2005. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: Fakultas Psikologi UI.
- Pongoliu, Hamid. 2013. "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Mizan* 9(1):115-34.
- Rohmawati, R. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Pp No. 61 Tahun 2014." *IAIN Tulungagung Research Collections* 3(1):65-94.
- Saifulloh, Moh. 2011. "ABORSI DAN RESIKONYA BAGI PEREMPUAN (Dalam Pandangan Hukum Islam)." *Jurnal Sosial Humaniora* 4(1):13-25. doi: 10.12962/j24433527.v4i1.636.
- Sari, Riza Yanuar. 2013. "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia." *Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 03(01):34-81.
- Susanti, Yuli. 2012. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi." *Abortus Provocatus*.
- Wijayanti, Mufliha. n.d. "Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan." *Jurnal Studi Keislaman* 15.
- Yasin, Muhammad Nu'aim. 2001. *Fiqh Kedokteran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

